



PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMETMEN IZIN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
Nomor : 503/ 890/430.9.13/2020

Berdasarkan dan memperhatika :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
14. Surat Rekomendasi Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso Nomor 421.1/2555/430.9.9/2020 Tanggal 16 Nopember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
Nomor Induk Berusaha	:	0290010121628
Alamat Pelaku Usaha	:	Jln. Kis Mangunsarkoro 32, Dabasah Bondowoso
NPWP	:	318583705656000
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Kode KBLI	:	85133
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	KB KEMALA BHAYANGKARI
Nomor Pokok Sekolah Nasional ( NPSN )	:	69761188
Nomor Statistik Sekolah ( NSS )	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus ( NILEK )	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	
- Alamat	:	Jln Raya Situbondo
- RT / RW	:	029 / 010
- Dusun	:	Krajan
- Desa / Kelurahan	:	Wonosari
- Kecamatan	:	Wonosari
- Kabupaten	:	Bondowoso
- Provinsi	:	Jawa Timur
- Titik Koordinat	:	-7.8870710, 133.8927590
Nama Pimpinan Sekolah	:	SUJAKAK, S.Pd
Tanggal Pendirian	:	2016
Satuan Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
NIB	:	0290010121628
Masa Berlaku	:	02 Desember 2025
cacatan	:	-

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku Efektif setelah usaha memenuhi kometmen Izin Operasional sebagaimana Pasal 10 ayat (5) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan / atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam Undang – undang sebagaimana Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bondowoso, 02 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BONDOWOSO



DR. NUNUNG SETIANINGSIH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19671018 199203 2 007